



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, perlu dilaksanakan suatu pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,

- dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi teknis dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan dan pembatalan izin.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk fasilitas, fiscal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. meningkatkan kualitas layanan publik; dan
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendelegasian wewenang dan pelayanan terpadu;
- b. pengaduan pelayanan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup materi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas dibantu oleh Tim Kerja Terpadu yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.

(2) Tim Kerja Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup verifikasi permohonan, penandatanganan, penerbitan, penarikan retribusi izin, pengawasan dan pencabutan izin.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal terjadi penambahan jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan, Dinas memberikan pelayanan informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan, biaya dan waktu layanan penerbitan izin.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung pada Dinas maupun secara tidak langsung melalui Website Dinas.

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PENGADUAN PELAYANAN

Pasal 11

Pengaduan pelayanan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 12

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh pemohon dan/atau masyarakat.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kotak saran;
 - b. kotak pengaduan;
 - c. call center;
 - d. website;
 - e. email; dan/atau
 - f. surat.

Pasal 14

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib ditindaklanjuti secara tepat dan cepat.

Pasal 15

Dinas wajib melakukan penelitian dalam rangka menilai tingkat kepuasan masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah yang dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 18 Seri F Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 27 Februari 2017
BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 6 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH BUPATI
 KEPADA KEPALA DINAS

NO.	JENIS PERIZINAN
A.	Perizinan.
1.	izin mendirikan bangunan (IMB).
2.	izin gangguan (HO).
3.	surat izin tempat usaha (SITU).
4.	surat izin usaha perdagangan (SIUP).
5.	surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB).
6.	surat izin tempat penjualan minuman beralkohol (SITP-MB).
7.	surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK).
8.	izin usaha angkutan (IUA).
9.	izin trayek (ITR).
10.	izin dispensasi.
11.	izin pemasangan reklame.
12.	izin usaha industri (IUI).
13.	surat izin usaha tangkap (SIUP – T).
14.	surat izin penangkapan ikan (SIPI).
15.	surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).
16.	surat izin usaha perikanan budidaya (SIUP – B).
17.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pembelian dan pengumpulan hasil laut.
19.	izin prinsip penanaman modal bagi PMDN Dalam Kabupaten.
20.	izin prinsip perubahan penanaman modal bagi PMDN dalam Kabupaten.
21.	izin prinsip perluasan penanaman modal bagi PMDN dalam Kabupaten.
22.	izin usaha perluasan penanaman modal bagi PMDN dalam Kabupaten.
23.	izin usaha penggabungan penanaman modal bagi PMDN dalam Kabupaten.
24.	izin sarana kesehatan terdiri dari : a. apotek; b. toko obat; c. obat tradisional; d. balai pengobatan; e. rumah sakit tipe C; f. laboratorium; dan

	g. praktek bidan.
25.	izin praktek perorangan.
26.	izin pemasangan rumpon.
27.	izin penelitian.
28.	izin tentang dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL dan UPL).
29.	izin usaha pertambangan.
30.	izin pengeluaran ternak/hasil ikutan ternak.
31.	izin usaha budidaya ternak.
32.	izin insidental.
33.	izin penelitian bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL/praktek.
34.	izin mendirikan sekolah.
35.	izin pembukaan program studi baru.
36.	izin operasional PAUD.
37.	izin operasional PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat).
38.	izin pembukaan kursus/pelatihan.
39.	izin penyelenggaraan pelatihan.
40.	izin kerja malam tenaga kerja wanita di perusahaan.
B.	Nonperizinan.
41.	tanda daftar perusahaan (TDP).
42.	tanda daftar gudang (TDG).
43.	tanda daftar industri (TDI).
44.	tanda daftar usaha budidaya ternak.
45.	tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) terdiri dari:
	a. restoran;
	b. pub/karaoke;
	c. diskotik;
	d. salon;
	e. playstation;
	f. persewaan video/kaset rental;
	g. billiard;
	h. biro perjalanan;dan
	i. fitness centre.

BUPATI SIKKA,
CAP, TTD.
YOSEPH ANSAR RERA